

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan Konstitusi yang menjadi landasan bagi seluruh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan menjadi payung hukum dalam perubahan tersebut dan menyatakan Indonesia negara hukum yaitu segalanya harus berdasarkan hukum bukan kekuasaan oleh karena itu setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan masyarakat harus berdasar dan sesuai ketentuan hukum, khususnya di Indonesia harus memperhatikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Karakteristik negara sebagai bentuk suatu pergaulan hidup dapat diketahui dari pernyataan Nasroen (1986:9) yang mengemukakan, "Negara bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah, dan pemerintah, yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara."¹

Dalam pelaksanaan bentuk pergaulan hidup tersebut terdapat norma-norma yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan pemerintah, dan masyarakat dengan pemerintah yang disebut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma-norma tersebut pembedaan hukum seperti hukum privat dan hukum publik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (hukum ketenagakerjaan), berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari hukum perdata bersifat khusus (*lex specialist*) masuk dalam bidang hukum privat. Undang-Undang Rrepublik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Hukum Serikat Pekerja)berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 2.

Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari hukum pidana bersifat khusus (*lex specialist*) di luar KUHP masuk dalam bidang hukum publik.

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam bidang-bidang tata hukum Indonesia dalam prakteknya harus dijalankan secara berhubungan satu sama lain. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam bidang-bidang tata hukum Indonesia antara lain bidang hukum perdata bila ditinjau dari hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, bidang hukum administrasi negara bila ditinjau dari selama proses terjadinya hubungan kerja, pelaksanaan dan berakhirnya hubungan kerja harus diawasi oleh pemerintah, bidang hukum pidana apabila selama proses pembuatan, pelaksanaan dan berakhirnya hubungan kerja terdapat pelanggaran hukum maka dapat diterapkan sanksi pidana.

Adanya peraturan perundang-undangan ditujukan untuk pengendalian. Baik pemberi pekerja maupun yang diberi pekerjaan, masing-masing harus terkendali atau masing-masing harus menundukkan diri pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya, hingga keserasian dan keselarasan akan selalu terwujud.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual.²

Peraturan Perusahaan merupakan ketentuan yang berlaku di dalam suatu perusahaan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan hubungan industrial berdasarkan *lex specialist*. Peraturan Perusahaan memuat hak dan kewajiban Pengusaha dan pekerja serta syarat-syarat kerja, apabila terjadi suatu

² Parningotan Malau, 2013, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Medan: P.T. Sofmedia, hlm.15.

pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perusahaan mengakibatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.³

Serikat Pekerja juga wajib mematuhi ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta memastikan para anggotanya untuk turut serta patuh pada ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis.

Pengusaha dan pekerja wajib memahami hukum ketenagakerjaan karena didalam ketentuan hukum ketenagakerjaan/ ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur apabila melakukan pelanggaran tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan dapat dijerat tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran dan diterapkan sanksi pidana.

Perselisihan hubungan industrial diatur dalam hukum ketenagakerjaan dan upaya penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hukum acara ketenagakerjaan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam hal terjadi dugaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial maka penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hukum acara pidana dengan terlebih dahulu melaporkan ke instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan bidang Pengawasan (penyidik pegawai negeri sipil) untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan itu.

Penyimpangan terhadap mekanisme terjadi apabila pengusaha atau pekerja tidak memahami ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan mengakibatkan walaupun sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial masih dapat

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 17, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

melakukan upaya hukum pidana. Penyimpangan tersebut mengakibatkan konflik horizontal antar undang-undang.

Penyimpangan terhadap mekanisme tersebut terjadi di PT. IMC Tekno Indonesia, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa pekerjanya yaitu Rian Septian Jaya dkk (18 orang) dan Dadang Saripudin dkk (6 orang). Perusahaan mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial dan putusan pengadilan hubungan industrial mengabulkan gugatan perusahaan untuk sebagiandan menyatakan hubungan kerja antara perusahaan dengan Rian Septian Jaya dkk (18 orang) dan Dadang Saripudin dkk (6 orang) putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Rian Septian Jaya dkk (18 orang) dan Dadang Saripudin dkk (6 orang) membuat laporan di Kepolisian Daerah Propinsi Jawa Barat atas PHK yang dilakukan perusahaan terhadap mereka dengan alasan tindakan PHK tersebut merupakan tindak pidana kejahatan melanggar Pasal 43 *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Perusahaan telah menyampaikan putusan pengadilan hubungan industrial terkait PHK terhadap mereka sebagai bukti kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Kab. Purwakarta, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial menyatakan tidak terbukti perusahaan melakukan tindakan menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja.

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Terdakwa HRD & GA PT. IMC Tekno Indonesia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka Penulis bermaksud mengadakan penelitian secara lebih mendalam dengan judul **“Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Serikat Pekerja Melalui Upaya Hukum (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta No. 131/Pid.Sus/2016/PN.PWK)”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta mengabaikan bukti putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial.
2. Kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dibidang serikat pekerja tidak sesuai dengan pembedanaan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta mengabaikan bukti putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial?
2. Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dibidang serikat pekerja di masa yang akan datang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1). Untuk mengetahui dasar Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta mengabaikan bukti putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial.
- 2). Untuk menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dibidang serikat pekerja di masa yang akan datang.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1). Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana penanggulangan tindak pidana di bidang serikat pekerja melalui upaya hukum pidana yang seharusnya dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya pembaharuan hukum pidana di bidang serikat pekerja melalui upaya hukum pidana.

2). Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berwujud pertimbangan dalam menentukan kebijakan (pembuat atau *policy*) yang dipakai dalam penegakan hukum, pembuatan maupun penyempurnaan peraturan dan kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang serikat pekerja melalui upaya hukum.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual

A. Kerangka Teori

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti juga menggunakan beberapa teori yang terdiri dari *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*.

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum merupakan pedoman dalam pelaksanaan segala bidang hukum di Indonesia, termasuk hukum pidana, hukum perdata⁴ pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan serta hukum serikat pekerja pada khususnya. Dalam hal ini, *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori hak asasi manusia.

Teori negara hukum adalah teori yang menerangkan konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu

⁴Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 37.

pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah *administratif*, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Begitu juga halnya dengan negara hukum yang dikenal dengan Negara Hukum Pancasila. Sehingga, negara hukum Republik Indonesia bukan sekedar terminologi dari *rechtsstaat* atau *rule of law*.⁵ Sistem hukum kontinental mengatur pembidangan hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diaturnya, hukum dibedakan atas dua jenis, yaitu⁶ : hukum privat, seperti hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Hukum publik, seperti hukum pidana, hukum pidana diluar KUHP (hukum serikat pekerja), dan hukum acara pidana.

Pembidangan hukum publik dan hukum privat itu bersifat mutlak dan harus ada.

Teori hak asasi manusia (HAM) dikonsepkan sebagai berikut:⁷

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Para pekerja di perusahaan mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan begitu pula Manager HRD & GA perusahaan yang dijadikan terdakwa di PN. Purwakarta.

Pada tahap penerapannya, penelitian ini didukung oleh *middle range theory* yaitu teori keadilan, teori progresive, dan teori kebijakan hukum yang kemudian dapat diarahkan pada kepastian hukum. Kepastian hukum perlu diterapkan dan berlaku bagi setiap orang dan setiap institusi di Indonesia. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak terlaksananya supremasi hukum.

⁵H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaeni, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Ketiga*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.. 2.

⁶ Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 74

⁷ *Ibid*, hlm. 7

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakkan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:⁸

1. Keadilan dalam arti umum;
2. Keadilan dalam arti khusus.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Inti dari keadilan bisa didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya dan bukan berarti sama rata.

Dengan adanya keadilan, maka kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi. Dalam penelitian ini akan dianalisa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di PN Purwakarta apakah sudah memberikan keadilan bagi pelapor dan terdakwa.

Keadilan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*), Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*), Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*). Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu, contohnya adalah karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama, contohnya adalah semua masyarakat wajib patuh pada ketentuan perundang-undangan. Keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi

⁸*Ibid*, hlm.26

dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain, contohnya adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus) seperti keadilan perbaikan. Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

“Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita” (Satjipto Rahardjo).

Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Ini menyebabkan hukum progresif menganut *“ideologi”* : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Bagi hukum progresif, peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Hukum sebagai suatu sistem terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:⁹

- (1) Legal substance (substansi hukum), yaitu peraturan perundangundangan, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- (2) Legal structure (Struktur hukum) yang terdiri dari kelembagaan hukum dan sumber daya manusia hukum serta sarana dan prasarana hukum;
- (3) Legal culture (budaya hukum), yang tercermin pada kesadaran hukum masyarakat.

Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga unsur di atas perlu dikembangkan serta kesemuanya harus saling mengisi dan berada dalam satu hubungan fungsional yang saling terkait. Dalam kaitan dengan

⁹ Ibid, hlm. 10

penelitian ini, perlu ditetapkan landasan kebijakan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat karena fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana rekayasa sosial (a tool of social engineering) yang dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan nasional.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan masyarakat yang sedang membangun, dan hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁰

Diversi menurut Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11 :[2]Pengalihan, termasuk pemindahan dari pemrosesan peradilan pidana, dan seringkali pengalihan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal di banyak sistem hukum. Dalam banyak kasus, non-intervensi akan menjadi respon terbaik. Pengalihan ini di luar pengaturan dan tanpa rujukan ke layanan alternatif (sosial) mungkin merupakan respons optimal. Ini khususnya kasus di mana pelanggaran itu sifatnya tidak serius dan di mana keluarga, sekolah dan lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif.

Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Pendekatan applied theory ini diharapkan dapat ditemukan suatu doktrin hukum (*model*) yang tepat yang dapat menjawab permasalahan

¹⁰ Ibid, hlm. 11

yang terjadi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk melakukan pembaharuan regulasi pemidanaan terkait Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang telah dipraktikkan selama ini. Perubahan ini disesuaikan dengan kepentingan nasional yang didasarkan pada upaya menarik perhatian investor untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian dan penulisan proposal tesis ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian. Beberapa istilah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.¹¹
2. Penanggulangan adalah proses, cara menghadapi atau mengatasi.¹²
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.¹³
4. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.¹⁴
5. Penal/Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> diakses tanggal 22 Maret 2018

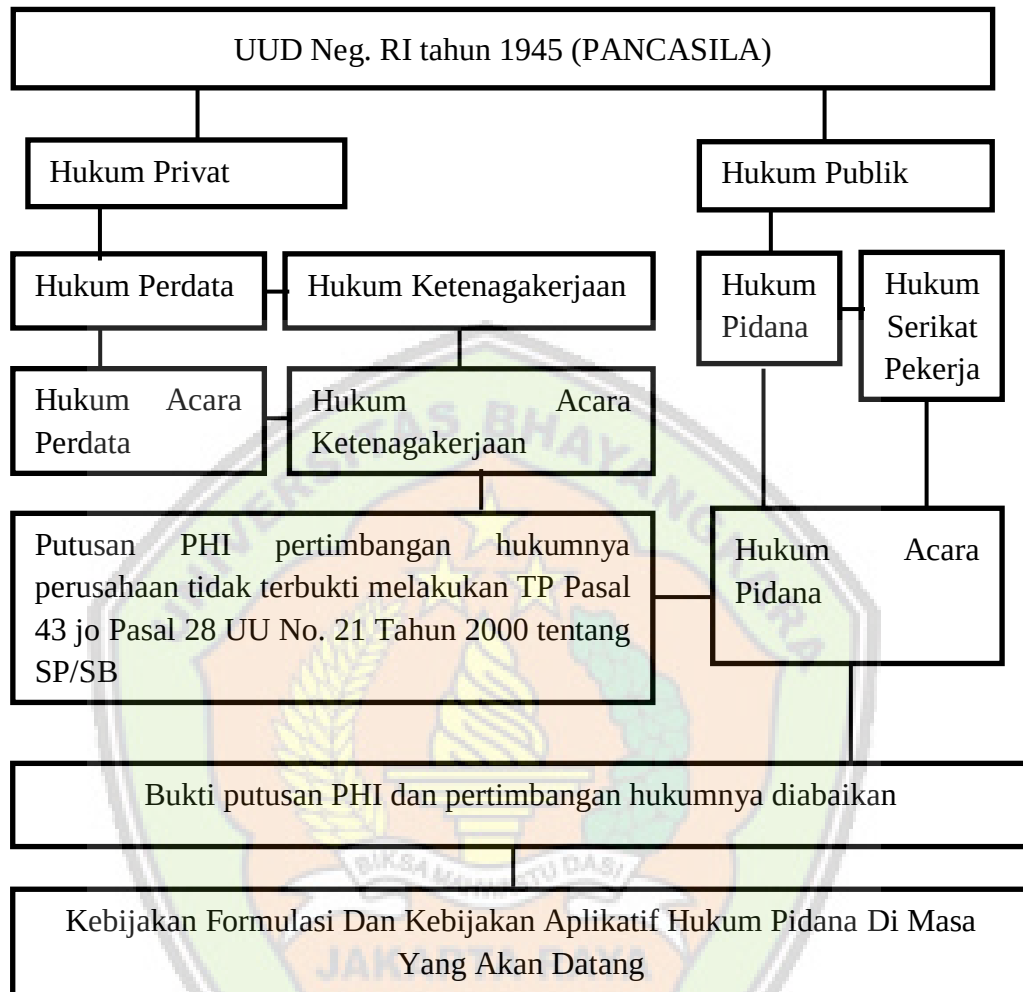
¹² <https://kbbi.web.id/penanggulangan>. Diakses tanggal 22 Maret 2018

¹³ https://kbbi.web.id/tindak_pidana. Diakses tanggal 22 Maret 2018

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 17, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁵

C. Kerangka Konseptual



1.5. Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan¹⁶

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah penanganan tindak pidana di bidang serikat pekerja melalui upaya hukum.

B. Spesifikasi Penelitian¹⁷

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses tanggal 22 Maret 2018

¹⁶ Peter Mahkud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.9, Jakarta: Kencana, hlm.133.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal penanggulangan tindak pidana di bidang serikat pekerja melalui upaya hukum yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam kesempurnaan penanggulangan tindak pidana di bidang serikat pekerja melalui upaya hukum tersebut di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data¹⁸

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data sekunder.

Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan terkait dengan permasalahan dan berguna untuk analisa tesis ini.

D. Metode Pengumpulan Data¹⁹

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder yang berkenaan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang serikat pekerja melalui upaya hukum.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi.

1.6. Sistematika Penulisan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181

¹⁸ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48

¹⁹ *Ibid*, hlm. 110

Sistematika penulisan thesis ini secara sistematis akan disusun ke dalam 5 (lima) bab yang mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab .

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan Tesis.

BAB III PEMBAHASAN MASALAH I, Merupakan hasil dari penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris mengapa majelis hakim di pengadilan negeri purwakarta mengabaikan putusan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan hubungan industrial.

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH II, Merupakan hasil dari penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dibidang serikat pekerja melalui upaya hukum di masa yang akan datang.

BAB V PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran.